

**KLUSTER PENGABDIAN
MASYARAKAT BERBASIS PRODI**

Laporan Penelitian

MEMBANGUN KESADARAN INVESTASI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UIN SALATIGA PADA PASAR MODAL SYARIAH



Endang Sriani, S.H.I., M.H	NIP: 19900804 201801 2 001
Muhammad Taufiq Zam Zami	NIDT: 19870908 201608 1 001

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA
TAHUN 2023**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Endang Sriani, S.HI.,M.H

NIP : 199008042018012001

menyatakan bahwa penelitian dengan judul: “MEMBANGUN KESADARAN INVESTASI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UIN SALATIGA PADA PASAR MODAL SYARIAH”

Telah kami laksanakan sesuai dengan kaidah dan etika penelitian

Salatiga, Oktober 2023

Yang menyatakan,

Endang Sriani, S.HI.,M.H

199008042018012001

PENGESAHAN

Judul : “MEMBANGUN KESADARAN INVESTASI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UIN SALATIGA PADA PASAR
MODAL SYARIAH”

Peneliti : Endang Sriani & Muhammad Taufiq Zam Zami

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Tema Penelitian : Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Prodi

Salatiga, 26 November 2023

Ketua



Hamam, M.Pd., Ph.D.
NIP. 19730610 200003 1 001

ABSTRAK

Universitas Islam Negeri Salatiga merupakan salah satu perguruan tinggi besar di Jawa Tengah dengan jumlah mahasiswa yang mencapai 14.657 orang yang seluruhnya merupakan generasi Millenial yang diprediksikan memegang kendali ekonomi Indonesia mendatang. Salah satu Fakultas yang memiliki potensi pengembangan investasi Syariah adalah Fakultas Syariah, dengan jumlah mahasiswa kurang lebih 4.500 orang terdiri dari tiga program studi yakni Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Keluarga Islam, dan Hukum Tata Negara. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan pendampingan kepada generasi ini agar dapat menjadi agen perubahan sosial bagi masyarakat Indonesia khususnya dalam hal investasi Syariah.

Pengabdian ini menggunakan Metode *Participatory Action Research* (PAR) dengan menggunakan lima tahapan, yakni pengembangan sistem terpadu (*developing an improved system*), analisis situasi aktual (*current situation analysis*), pengembangan yang terimplementasi (*improvement implemented*), evaluasi atau tinjauan atas perubahan (*review changes*), dan laporan dan rekomendasi (*report and recommendations*).

Hasil dari Pengabdian ini adalah Terwujudnya mahasiswa Fakultas Syariah UIN Salatiga yang melek investasi dan memiliki pemahaman terhadap literasi investasi pasar modal Syariah, terwujudnya praktik investasi pada pasar modal Syariah dan Terbentuknya agen-agen perubahan yang mampu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang investasi pada pasar modal Syariah.

Kata kunci: *pasar modal syariah, investasi syariah, saham syariah*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Segala puji bagi Allah, Semoga rahmat dan Rahim-Nya selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman.

Penulis hanya bisa mengucapkan syukur yang tak terbilang dan tak terbatas atas nikmat yang Allah SWT berikan kepada penulis. Buku yang sekarang ada di tangan pembaca merupakan buku hasil pengabdian kepada Masyarakat berbasis prodi yang dilakukan terhadap mahasiswa Fakultas Syariah UIN Salatiga dengan judul “Membangun Kesadaran Investasi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Salatiga pada Pasar Modal Syariah”. Dalam waktu kurang lebih 7 bulan, alhamdulillah penulis berhasil menyelesaikan rangkaian pengabdian dan pendampingan dengan baik. Selama kurang lebih 7 bulan, penulis mendampingi mahasiswa mulai dari membangun kesadaran berinvestasi sampai pada mahasiswa membuka rekening investasi dan mempraktikkannya. Penulis berharap hasil pengabdian ini dapat dijadikan bekal nantinya untuk pengembangan model dan metode pengabdian lanjutan dan juga sebagai rekomendasi bagi siapa saja yang ingin mengembangkan pengabdian dengan tema serupa.

Pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan terima kasih yang setulusnya kepada yang terhormat:

1. Rektor UIN Salatiga, Prof. Dr. Zakiyuddin, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Salatiga, Prof. Dr. Ilyya Muhsin, S.HI., M.Si.
3. Ketua LP2M IAIN Salatiga, Bapak Hammam, M.Pd., Ph.D.
4. Para Mahasiswa peserta Pendampingan
5. Orang tua kami yang selalu membimbing dan tidak ada hentinya mendoakan kami
6. Segenap keluarga tercinta yang tiada lelah memberi dorongan dan motivasi sampai terselesaikannya penyusunan buku ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga kritik dan saran perbaikan penulis harapkan.

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua dan buku ini dapat bermanfaat adanya. Amin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Masalah Pengabdian	3
C. Tujuan Pengabdian	3
D. Kontribusi Pengabdian	4
E. Kerangka Teori	4
F. Kajian Terdahulu	8
G. Rencana Pengabdian	9
H. Target	12
BAB II : METODE PENGABDIAN <i>PARTICIPATORY ACTION RESEARCH (PAR)</i>	
A. Pengertian Participatory Action Research	13
B. Langkah-langkah Riset Aksi Dalam Metodologi PAR	13
C. Prinsip-prinsip PAR	15
BAB III : PELAKSANAAN KEGIATAN	
A. Tahapan Pelaksanaan	19
B. Waktu dan Jadwal Kegiatan	21
C. Pelaksanaan Pengabdian	21
BAB IV : HASIL PENGABDIAN	
A. Kondisi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Salatiga setelah ada pendampingan	28

B. Refleksi Pendampingan Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Salatiga	30
C. Evaluasi terhadap pelaksanaan program Pendampingan	30
 BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	31
B. Saran.....	31
 DAFTAR PUSTAKA	32
BIOGRAFI PENULIS	34

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan keuangan tidak hanya muncul akibat besar dan kecilnya pendapatan, kesulitan pengelolaan keuangan dapat juga muncul dan menjadi permasalahan serius bagi masyarakat secara umum, apalagi bagi masyarakat yang belum memiliki literasi keuangan. Masalah yang muncul biasanya seputar pengambilan keputusan dalam *saving*, investasi, pengambilan kredit sampai pada perencanaan keuangan.¹ Permasalahan ekonomi juga kerap dialami oleh kaum milenial terutama yang berkaitan dengan pilihan investasi, apakah di sektor riil ataupun di sektor keuangan, apakah pada instrument Syariah ataupun konvensional.

Pasar Modal Syariah hadir untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat akan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Dalam pasar modal Syariah, saham maupun produk lainnya sudah sudah dijamin kehalalannya sehingga calon investor tidak perlu khawatir akan hal tersebut. Dengan demikian, pemerintah maupun pegiat investasi Syariah hanya perlu lebih sering memberikan edukasi kepada masyarakat agar calon investor tertarik untuk berinvestasi di Pasar Modal Syariah. Terutama kepada masyarakat Indonesia dan juga negara-negara Asia Timur Tengah yang mayoritas beragama Islam.²

Masyarakat Indonesia bisa dibilang memiliki minat yang cukup rendah dalam Pasar Modal Syariah yakni sekitar 0,15 % dari keseluruhan penduduk Indonesia, tentu saja angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara lain.³ Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberminatan masyarakat Indonesia terhadap investasi di Pasar Modal Syariah, antara lain karena rendahnya pengetahuan dan pemahaman tentang cara berdagang; terdapat

¹ Ahmad Ali Sopian, 'Tingkatkan Literasi Keuangan Masyarakat Melalui Seminar Ekonomi Syariah', *ADINDAMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2.1 (2022), 77–87 <<https://doi.org/10.37726/adindamas.v2i1.425>>.

² Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009).

³ Rizki Chaerul Pajar and Adeng Pustikaningsih, 'PENGARUH MOTIVASI DAN PENGETAHUAN TERHADAP MINAT INVESTASI DI PASAR MODAL PADA MAHASISWA', *Jurnal PROFIT: Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 9.2 (2022), 112–22 <<https://doi.org/10.36706/jp.v9i2.17263>>.

anggapan bahwa produk yang diperdagangkan di pasar modal memiliki resiko tinggi; dan ada pula anggapan bahwa mayoritas barang dan jasa di Pasar Modal hanya digunakan oleh ekonomi kelas menengah keatas.⁴

Kaum milenial adalah harapan besar bagi berkembangnya ekonomi syariah, khususnya dalam hal investasi Syariah. Potensi pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia masih sangat besar, oleh karena itu komitmen untuk membangun literasi ekonomi Syariah di kalangan milenial harus terus dilakukan, seperti melakukan sosialisasi, seminar, bahkan sampai kepada pendampingan langsung. Dengan dilakukannya inisiasi Gerakan ini terhadap generasi millennial maka diharapkan generasi ini akan mendominasi dalam perekonomian.⁵

Sejak tahun 2015, penduduk Indonesia mengalami bonus demografi. Bonus demografi merupakan potensi pertumbuhan ekonomi yang dimiliki sebuah negara akibat struktur usia penduduk produktif (15-65 tahun) lebih besar daripada proporsi bukan usia kerja (0-14 tahun dan >65 tahun (United Nations). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) rasio jumlah penduduk usia produktif mencapai 67,02% dari keseluruhan jumlah penduduk. Persentase jumlah penduduk usia produktif ini jika dikaitkan dengan persentase generasi milenial tahun 2017 sebesar 33,75 % dari keseluruhan jumlah penduduk.⁶

Saat ini Indonesia memiliki potensi Milenial mencapai 140 juta jiwa mewakili 62,98 persen jumlah penduduk di Indonesia dengan porsi 33,75 persen adalah milenial dan 29,23 persen adalah generasi sentenial atau generasi Z. dengan porsi 87 persen penduduk Indonesia beragama Islam yang menempati 12,55 persen populasi Muslim dunia merupakan kelebihan tersendiri bagi Indonesia untuk pengembangan pasar Modal Syariah. Global Islamic Economy Report 2018-2019 oleh Thomson Reuters juga menyebutkan ekonomi Islam tumbuh stabil karena didorong populasi milenial Muslim yang terus meningkat dan diperkirakan akan mencapai tiga miliar jiwa pada 2060. Belum lagi mergernya bank syariah BUMN dan juga inisiatif lain tentu akan membesarkan

⁴ Zahra Zulchayra, Azharsyah, and Fitria, 'Minat Investasi Di Pasar Modal Syariah (Studi Pada Mahasiswa Di Banda Aceh)', *Jihbiz Global Journal of Islamic Banking and Finance*, 2.2 (2020), 138–55.

⁵ Sylke Febrina Laucereno, 'Generasi Milenial Harapan Baru Ekonomi Syariah RI', *Detik Finance*, 2018 <<https://finance.detik.com/moneter/d-4240142/generasi-milenial-harapan-baru-ekonomi-syariah-ri>> [accessed 17 September 2022].

⁶ KP3A, *Statistik Gender Tematik: Profil Generasi Milenial Indonesia* (Jakarta, 2018).

potensi penetrasi pada milenial. Nilai-nilai yang dibawa oleh bank syariah pun relevan dengan perkembangan tren minat dari milenial. Seperti lebih memperhatikan sisi sosial dan keberlanjutan alam keuangan juga transaksi.⁷

Universitas Islam Negeri Salatiga merupakan salah satu perguruan tinggi besar di Jawa Tengah dengan jumlah mahasiswa yang mencapai 14.657 orang yang seluruhnya merupakan generasi Millenial yang diprediksikan memegang kendali ekonomi Indonesia mendatang. Salah satu Fakultas yang memiliki potensi pengembangan investasi Syariah adalah Fakultas Syariah, dengan jumlah mahasiswa kurang lebih 4.500 orang terdiri dari tiga program studi yakni Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Keluarga Islam, dan Hukum Tatanegara. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan pendampingan kepada generasi ini agar dapat menjadi agen perubahan sosial bagi masyarakat Indonesia khususnya dalam hal investasi Syariah

B. Masalah Pengabdian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, terdapat problem penelitian yang akan dijawab, antara lain:

1. Bagaimana wawasan mahasiswa Fakultas Syariah UIN Salatiga terhadap Pasar Modal Syariah?
2. Bagaimana desain pemberdayaan/pendampingan agar Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Salatiga sadar investasi di Pasar Modal Syariah?
3. Bagaimana dampak pemberdayaan/pendampingan sadar investasi bagi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Salatiga?

C. Tujuan Pengabdian

1. Untuk mengetahui sejauh mana wawasan mahasiswa Fakultas Syariah UIN Salatiga terhadap Pasar Modal Syariah
2. Untuk menciptakan desain pemberdayaan/pendampingan mahasiswa sadar investasi di Pasar Modal Syariah

⁷ Lida Puspaningtyas, 'Milenial Kunci Pengembangan Ekonomi Syariah', *Republika*, 2020 <<https://ekonomi.republika.co.id/berita/qkpv7z423/milenial-kunci-pengembangan-ekonomi-syariah?>> [accessed 17 September 2022].

3. Untuk mengetahui sejauh mana dampak yang dihasilkan dari pemberdayaan/pendampingan mahasiswa sadar investasi Syariah.

D. Kontribusi Penelitian

Output yang ingin dihasilkan dari pengabdian ini adalah meningkatkan minat mahasiswa sadar investasi Syariah, selain itu dari pengabdian ini diharapkan menghasilkan buku bacaan untuk pengembangan khazanah keilmuan tentang investasi Syariah. Adapun kontribusi dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk:

1. Kontribusi keilmuan, hasil dari pengabdian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Muamalah, terlebih lagi tentang investasi Syariah. Disamping itu, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk referensi bagi mahasiswa, khususnya bagi para peminat, pengkaji serta peneliti ilmu ekonomi Islam dan fikih muamalah di Indonesia dan negara-negara Islam di dunia.
2. Kontribusi praktis, pengabdian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan pengetahuan dan perubahan perilaku khususnya bagi penulis dan mahasiswa Fakultas Syariah UIN Salatiga, umumnya bagi para pembaca, agar dapat memulai berinvestasi khususnya pada instrument investasi Syariah.
3. Kontribusi dalam bidang policy maker, hasil pengabdian ini dapat dijadikan referensi oleh Bursa Efek Indonesia dan pemerintah pada umumnya untuk membuat regulasi yang menguntungkan bagi investor milenial yang secara finansial mungkin berbeda dengan orang dewasa yang telah mapan secara ekonomi.

E. Kerangka Teori

Berbicara tentang Pasar Modal sejatinya tidak jauh berbeda dengan pasar pada umumnya, yakni pertemuan antara penjual dan pembeli dalam aktivitas

jual beli.⁸ Istilah pasar modal berarti suatu aktivitas atau tempat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dana untuk modal suatu perusahaan, pasara modal merupakan tempat dimana orang dapat menjual dan membeli efek yang baru dikeluarkan.⁹

Dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Pasal 1 angka 13 Pasar Modal (UUPM) dijelaskan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta Lembaga profesi yang berkaitan dengan efek.

Pasar modal merupakan tempat untuk memperdagangkan berbagai instrument keuangan jangka panjang, bisa dalam bentuk utang, saham, instrument derivative maupun instrument lainnya. Bisa dikatakan bahwa pasar modal adalah sebuah sarana pendanaan bagi perusahaan swasta maupun instansi pemerintah serta saraana bagi kegiatan berinvestasi bagi para pemodal atau investor. Oleh karena itu, pasar modal menyediakan fasilitas sarana dan prasarana aktivitas jual beli dan kegiatan terkait lainnya.¹⁰

Pasar modal Syariah secara umum tidak terdapat perbedaan signifikan dengan pasar modal konvensional, karena pada dasarnya pasar modal Syariah merupakan bagian dari pasar modal yang kemudian diberikan beberapa pengaturamn terkait pelaraangan dalam hal mekanisme transaksinya maupun jenis efeknya.

Jenis efek yang diperdagangkan dalam pasar modal Syariah serta mekanisme perdagangannya harus sesuai dengan prinsip Syariah. Efek Syariah adalah efek sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dimana akad pengelolaan perusahaan maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip Syariah.¹¹ Sedangkan prinsip Syariah yang dimaksud adalah Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam yang menjadi pedoman dalam kegiatan operasional perusahaan dan transaksi antara lembaga keuangan

⁸ Yenni Samri Juliati Nasution, 'Peranan Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara', *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2.1 (2015), 95–112 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30829/hf.v2i1.180>>.

⁹ Munir Fausdy, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)* (Bandung: Cita Aditya, 1996).

¹⁰ Sri Nurhayati and Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013).

¹¹ Soemitra.

atau lembaga bisnis syariah dengan pihak lain yang telah dan akan diatur oleh DSN-MUI.

Pada tahun 1997, sebetulnya pasar modal di Indonesia sudah mengenal istilah investasi pada pasar modal syariah, hal ini ditandai dengan terbitnya produk pasar modal berupa Reksa Dana Syariah dari Danareksa Investment Management.¹² Masih oleh Danareksa investment Management pada tahun 2000 meluncurkan JII (Jakarta Islamic Index) sebagai sarana acuan bagi para investor untuk menyertakan Modalnya pada produk-produk pasar modal yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (pasar Modal Syariah).¹³

Dasar hukum dilaksanakannya pasar Modal Syariah di Indonesia tidak lepas dari rangkaian acara peluncuran pasar modal dengan prinsip-prinsip Syariah yang dilakukan pada Maret 2003. Pada momen tersebut terjadi penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Bapepam-LK dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan dilanjutkan antara DSN-MUI dengan Self Regulatory Organizations (SRO). Secara umum, kegiatan pasar modal Syariah juga mengacu pada Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya. Berikut adalah peraturan terkait Pasar Modal di Indonesia;

1. Peraturan No. II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah yang mengatur tentang efek yang dapat dimuat dalam Daftar Efek Syariah (DES).
2. Peraturan No. IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah. Dalam peraturan tersebut diatur tentang pemenuhan prinsip Syariah dalam penerbitan efek Syariah.
3. Peraturan No. IX.A.14 tentang Akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek Syariah. Dalam peraturan tersebut akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek Syariah adalah Ijarah, Kafalah, Mudharabah, serta Wakalah.

Selain peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam-LK selaku regulator, pasar modal Syariah juga terikat dengan prinsip-prinsip Syariah yang telah

¹² Taufiqur Rahman, 'Membangun Brand Image Reksa dana Syariah Di Indonesia', *Miyah*, X.01 (2015), 35–52.

¹³ Ali Geno Berutu, *Pasar Modal Syariah Indonesia: Konsep Dan Produk* (Salatiga: LP2M UIN Salatiga, 2020).

difatwakan oleh DSN-MUI. Meskipun fatwa sifatnya tidak mengikat, namun pada praktiknya fatwa DSN-MUI dijadikan rujukan dalam pengembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia. Sampai saat ini setidaknya ada 17 fatwa yang berkaitan dengan pasar Modal Syariah, diantaranya adalah;

1. Fatwa No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang pedoman pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah
2. Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal Syariah dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.
3. Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

Selain BAPEPAM-LK dan DSN-MUI, OJK juga mengeluarkan beberapa peraturan terkait Pasar Modal Syariah, beberapa diantaranya adalah;

1. Peraturan No. 15/POJK.04/2015 tentang penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal
2. Peraturan No. 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal
3. Peraturan No. 17/POJK.04/2015 tentang penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah
4. Peraturan No. 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk
5. Peraturan No. 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah
6. Peraturan No. 20/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah

Dalam hal produk, masyarakat memiliki pilihan hendak berinvestasi melalui instrumen yang mana, karena di Pasar Modal telah dikembangkan berbagai produk sesuai kebutuhan masyarakat. Pilihan investasi di pasar Modal mulai dari Saham Syariah, sukuk dan reksa dana Syariah, Exchange Trade Fund (ETF) Syariah, Efek Beragunan (EBA) Syariah, dan Dana Investasi Real Estate (DIRE) Syariah.

F. Kajian Terdahulu

Untuk memastikan tidak terjadi pengulangan dalam model pemberdayaan mahasiswa, maka dalam proposal pengabdian ini perlu dilakukan penelusuran terhadap karya ataupun pengabdian terdahulu.

Pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Ahmad Ali Sopian yang berjudul “Tingkatkan Literasi Keuangan Masyarakat Melalui Seminar Ekonomi Syariah” dengan metode edukasi dan kolaborasi, yakni dengan memberikan seminar tentang Ekonomi Syariah serta Kolaborasi dengan BPRS HIK Parahyangan untuk layanan produk-produk keuangan Syariah. Sopian melakukan pengabdian tersebut kepada kader penggerak desa, pemuda/karang taruna, penggiat UMKM, kader PKK, tokoh agama, wirausaha muda, pemilik usaha mikro, tokoh masyarakat, pengasuh majelis ta’lim. Hasil dari pengabdian ini menunjukkan bahwa, dengan metode edukasi dan kolaborasi masyarakat lebih memahami transaksi-transaksi ekonomi Syariah serta mendapatkan akses Kerjasama untuk program penyimpanan dana.¹⁴

Pengabdian masyarakat selanjutnya dilakukan oleh Angga Syahputra dkk. yang bertema “sosialisasi Ekonomi Syariah bagi Generasi Milenial” pengabdian ini dilakukan pada Siswa Dayah Terpadu al-Muslimun, Aceh Utara. Dalam kegiatan tersebut, Syahputra dkk. memberikan sosialisasi tentang pentingnya berislam secara kaffah kepada para siswa, selain itu persoalan SDM ekonomi Syariah menjadi poin penting dalam tema sosialisasi. Sosialisasi tersebut menghasilkan usulan agar memasukkan pelajaran Ekonomi Syariah kepada para siswa tingkat *Aliyah* di Dayah Terpadu al-Muslimun guna memberikan pengetahuan dasar dan menambah literasi kepada para siswa.¹⁵

Tira Nur Fitria dan Sri Supatminingsih juga melakukan hal yang sama, yakni sosialisasi ekonomi Syariah, namun yang menjadi subyek pengabdiannya adalah Jamaah Masjid al Hidayah Mulur Sukoharjo. Dari pengabdian tersebut menghasilkan beberapa hal, pertama, membantu masyarakat sekitar masjid untuk mewujudkan keluarga Sakinah mawaddah warahmah melalui pengelolaan

¹⁴ Sopian.

¹⁵ Angga Syahputra and others, ‘Sosialisasi Ekonomi Syariah Bagi Generasi Milenial (Studi Kasus Pada Siswa Dayah Terpadu Al-Muslimun)’, *Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3.1 (2021), 19 <<https://doi.org/10.24235/dimasejati.v3i1.8093>>.

keuangan yang sesuai Syariah. Kedua, ekonomi Syariah diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar masjid, khususnya melalui perbankan Syariah.¹⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Adzkiya Dzulda alFarauq dan Deni Kamaludin Yusup dengan judul “Pengaruh pengetahuan Pasar Modal Syariah dan Motivasi Investasi terhadap Minat Investasi Kaum Milenial Garut di Pasar Modal Syariah”. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa pengetahuan pasar modal dan motivasi investasi memiliki pengaruh terhadap minat investasi kaum milenial Garut yakni sebesar 17,7 % sehingga dapat disimpulkan sebesar 82,3 % minat investasi dipengaruhi oleh factor-faktor lain.¹⁷

Berdasarkan beberapa pengabdian dan penelitian diatas, fokus pemberdayaan mahasiswa sadar investasi Syariah belum dilakukan. Sehingga, dalam rangka meningkatkan literasi ekonomi Syariah khususnya dalam bidang investasi Syariah bagi mahasiswa perlu untuk dilakukan. Melalui pengabdian ini, mahasiswa sebagai agen perubahan sosial yang mampu mengedukasi masyarakat terkait investasi yang sesuai dengan syariat Islam.

G. Rencana Pengabdian

Rencana pengabdian ini terdiri dari lima tahapan, yakni pertama, *Developing an Improved System*. Kedua, *Current Situation Analysis*. Ketiga, *Improvement Implemented*. Keempat, *Review Changes*. Kelima, *Report and Recommendations* yang akan dijelaskan dalam tahapan lebih terperinci sebagaimana berikut:

1. Tahapan Pemetaan Kondisi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Salatiga

Pada tahap ini peneliti memetakan kondisi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Salatiga tentang literasi investasi Syariah untuk mendapatkan data pemahaman mahasiswa Fakultas Syariah UIN Salatiga tentang literasi investasi Syariah. Dalam tahapan ini peneliti juga menentukan subyek

¹⁶ Tira Nur Fitria and Sri Supatminingsih, ‘Sosialisasi Ekonomi Syariah Untuk Jamaah Masjid Al Hidayah Mulur Sukoharjo’, *Jurnal BUDIMAS*, 03.02 (2021), 335–37.

¹⁷ Adzkiya Dzulda Alfarauq and Deni Kamaludin Yusup, ‘PENGARUH PENGETAHUAN PASAR MODAL SYARIAH DAN MOTIVASI INVESTASI TERHADAP MINAT INVESTASI KAUM MILENIAL GARUT DI PASAR MODAL SYARIAH’, *Finansha: Journal of Sharia Financial Management*, 1.1 (2020), 30–38 <<https://doi.org/10.15575/fsfm.v1i1.10052>>.

potensial adalah seluruh mahasiswa Fakultas Syariah UIN Salatiga yang berasal dari masing-masing Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Keluarga Islam, dan Hukum Tata Negara. Perwakilan dari masing-masing Prodi diharapkan mampu menjadi Langkah awal yang kongkrit bagi penerapan pelatihan pasar modal Syariah.

2. Analisis Komprehensif

Pada tahap ini peneliti menganalisa secara komprehensif semua masalah, potensi serta solusi sesuai dengan kondisi ekonomi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Salatiga, memahami karakter mahasiswa Fakultas Syariah UIN Salatiga secara sosiologis. Pendekatan ini dilakukan agar mampu menganalisa secara akurat permasalahan serta solusi saat pendampingan dilakukan.

3. *Focus Group Discussion*

Pada tahap ini peneliti menggali masalah, potensi serta solusi yang muncul dari Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Salatiga secara partisipatoris dengan cara memberikan dorongan secara transformative kepada para peserta dampingan untuk dapat menemukan masalah serta solusi tentang pentingnya investasi Syariah sejak dini.

4. Persiapan Pendampingan

Pada tahapan ini, peneliti menyiapkan segala perangkat yang diperlukan untuk peserta dampingan secara konseptual maupun teknis untuk melakukan pelatihan investasi Syariah pasar Modal Syariah. Pengaturan jumlah subjek dampingan dari masing-masing Prodi ditentukan dalam tahapan ini. Disamping itu, peneliti juga melibatkan partisipasi aktif dari subjek untuk menentukan waktu, tempat serta metode pembelajaran yang sesuai dengan budaya pendidikan mereka.

5. Pelaksanaan Pendampingan

Pada tahapan ini, pelatihan dan pendampingan investasi Syariah pasar modal Syariah akan dilakukan sebanyak 5 kali pertemuan. Pertemuan pertama pengenalan terhadap literasi investasi Syariah; pertemuan kedua pengenalan jenis-jenis investasi Syariah pada pasar modal Syariah; pertemuan ketiga tentang teknis berinvestasi pada pasar modal Syariah;

pertemuan keempat tentang bagaimana menyebarkan literasi investasi Syariah kepada masyarakat (TOT); pertemuan terakhir adalah evaluasi program. Luaran dari kegiatan ini adalah mahasiswa mampu memahami investasi Syariah pasar modal Syariah, mampu mempraktikkannya serta mampu menjadi agen perubahan kepada masyarakat berkaitan dengan investasi Syariah.

6. Evaluasi Pendampingan

Setelah tahap pelaksanaan pendampingan, peneliti mendorong partisipasi subjek dampingan mengevaluasi hasil pelaksanaan, melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi masyarakat penerima dampingan dari mahasiswa dan perbaikan tindak lanjut pasca pendampingan.

7. Pengumpulan Data

Pada tahap ini peneliti menggunakan pendekatan PAR (*Participatory Action Research*) dengan cara melakukan pendampingan sekaligus melakukan pengamatan secara partisipatoris peneliti terhadap para peserta pelatihan. Pengamatan secara partisipatoris dilakukan untuk mendapatkan data secara natural yang tidak diungkapkan oleh peserta. Peneliti juga menggali data melalui wawancara langsung pada peserta pengabdian ini.

8. Penyusunan Laporan

Kegiatan ini dilakukan dengan display data dari lapangan serta penyusunan laporan berdasarkan analisis sosiologis serta laporan keuangan sesuai ketentuan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Salatiga.

9. Seminar Hasil Pendampingan

Kegiatan ini dilakukan untuk diseminasi hasil pengabdian melalui seminar nasional atau internal Perguruan Tinggi dalam bentuk laporan pengabdian untuk menguji sekaligus mendapatkan saran, kritik dan rekomendasi perbaikan.

10. Publikasi

Publikasi mutlak diperlukan sebagai keluaran kegiatan ini. Publikasi diarahkan pada Jurnal bereputasi nasional dan buku ber-ISBN.

H. Target

1. Terwujudnya mahasiswa Fakultas Syariah UIN Salatiga yang melek investasi dan memiliki pemahaman terhadap literasi investasi pasar modal Syariah.
2. Terwujudnya praktik investasi pada pasar modal Syariah oleh mahasiswa Fakultas Syariah UIN Salatiga
3. Terbentuknya agen-agen perubahan yang mampu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang investasi pada pasar modal Syariah

BAB II

METODE PENGABDIAN *PARTICIPATORY ACTION RESEARCH* (PAR)

A. Pengertian *Participatory Action Research*

Pengabdian masyarakat ini menggunakan Pendekatan *Participatory Action Research* (PAR). Metode PAR merupakan jenis penelitian-cum-pengabdian karena dilakukan dengan cara partisipatif diantara masyarakat atau suatu komunitas tertentu dan melibatkan ruang lingkup sosial yang lebih luas untuk mendorong terjadinya aksi-aksi transformative (perubahan kondisi hidup yang lebih baik). Dalam PAR perlu melakukan refleksi kritis terhadap konteks sejarah, politik, budaya, ekonomi, geografis, dan konteks lain-lain yang terkait.¹⁸

Subjek pengabdian dalam program ini adalah mahasiswa Fakultas Syariah UIN Salatiga secara umum, tidak ada pilihan khusus bagi mahasiswa yang terlibat (bisa mahasiswa biasa, aktivis, maupun pengurus organisasi kemahasiswaan) dari berbagai Program Studi. Teknik PAR melibatkan tiga pilar utama, yakni metodologi riset terpadu, dimensi aksi, dan dimensi partisipasi. Jadi bisa dikatakan pengabdian ini mengacu pada metodologi penelitian kualitatif, bertujuan untuk mendorong aksi transformative dari mahasiswa Fakultas Syariah UIN Salatiga.

B. Langkah- langkah Riset Aksi Dalam Metodologi PAR

Pendekatan partisipatif ini menggunakan lima tahapan yang terdiri dari; **pertama**, pengembangan sistem terpadu (*developing an improved system*). Pada tahap ini, peneliti partisipatif melakukan pengembangan terhadap suatu sistem yang akan dijadikan lokasi lapangan penelitian tersebut. Dalam tahap ini peneliti menentukan lokus adalah UIN Salatiga dan subjek penelitian yang merupakan Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Salatiga serta mengkaji masalah terkait investasi Syariah pada Pasar Modal Syariah, potensi besar mahasiswa Fakultas Syariah UIN Salatiga dapat menjadi solusi yang tepat untuk dilakukan pendampingan.

Kedua, analisis situasi aktual (*current situation analysis*). Pada tahap ini peneliti melakukan pengamatan serta analisis budaya, karakter, sistem pendidikan, pemetaan masalah, potensi serta solusi dan kondisi tentang mahasiswa Fakultas Syariah UIN Salatiga secara komprehensif. Analisis ini peneliti gunakan untuk

¹⁸ Agus Affandi, *Modul Participatory Action Research(PAR); Untuk Pengorganisasian Masyarakat (Community Organizing)* (Surabaya: LPPM UIN Sunan Ampel, 2014).

dapat merumuskan pola pendekatan dan pendampingan yang sesuai dengan budaya, karakter dan kebutuhan mahasiswa Fakultas Syariah UIN Salatiga terkait investasi Syariah. Peneliti juga memetakan subjek yang dapat memberikan informasi utuh tentang kondisi aktual mahasiswa Fakultas Syariah UIN Salatiga. Dalam tahap ini peneliti memetakan proses pendampingan dengan melihat kondisi waktu, subjek dan budaya yang ada dalam aktivitas mahasiswa Fakultas Syariah UIN Salatiga.

Ketiga, pengembangan yang terimplementasi (*improvement implemented*). Dalam tahap lanjutan penelitian, peneliti melakukan eksekusi terhadap hasil analisa yang dilakukan pada tahapan-tahapan sebelumnya. Setelah peneliti mendapatkan data berdasarkan analisis kondisi ekonomi, budaya konsumsi, sistem sosial, karakter dan ketersediaan sumber daya pada Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Salatiga, maka peneliti mulai melakukan intervensi dengan melakukan FGD (*Focus Group Discussion*) dan pendampingan pelatihan literasi informasi investasi Syariah. Akan tetapi peneliti menempatkan peran aktif subjek untuk mendapatkan solusi yang mereka harapkan sesuai dengan hasil FGD dan pengetahuan tentang Investasi Syariah. Peneliti berupaya memperlakukan subjek mampu menganalisis dan mengimplementasikan secara partisipatif.

Keempat, evaluasi atau tinjauan atas perubahan (*review changes*); Pada proses ini peneliti mengidentifikasi kegiatan yang ada ditahap sebelumnya untuk dilakukan penyesuaian dengan kondisi yang berkembang. Peneliti melibatkan peran aktif Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Salatiga yang bersedia mengikuti pelatihan untuk dapat mengevaluasi proses sebelumnya dan memberikan tindakan ke depan lebih baik.

Kelima, laporan dan rekomendasi (*report and recommendations*). Secara umum, fokus pada tahap ini adalah untuk mendokumentasikan proses yang sudah dilakukan pada tahap-tahap sebelumnya. Melalui bentuk lima tahapan di atas peneliti selalu melakukan tahapan PAR yang terdiri dari perencanaan, aksi dan evaluasi pada setiap lima tahap di atas untuk melakukan transformasi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Salatiga secara partisipatif.

C. Prinsip-prinsip PAR

Terdapat 16 prinsip kerja PAR yang menjadi karakter utama dalam implementasi kerja PAR bersama komunitas. Adapun 16 prinsip kerja tersebut adalah terurai sebagai berikut¹⁹:

1. Sebuah pendekatan untuk meningkatkan dan memperbaiki kehidupan sosial dan praktek-prakteknya dengan cara merubahnya dan melakukan refleksi dari akibat-akibat perubahan itu untuk melakukan aksi lebih lanjut secara berkesinambungan.
2. Secara keseluruhan merupakan partisipasi yang murni (autentik) membentuk sebuah siklus (lingkaran) yang berkesinambungan dimulai dari: analisa sosial, rencana aksi, aksi, evaluasi, refleksi (teoritisasi pengalaman) dan kemudian analisa social, kembali begitu seterusnya mengikuti proses siklus lagi. Proses dapat dimulai dengan cara yang berbeda.
3. Kerjasama untuk melakukan perubahan: melibatkan semua pihak yang memiliki tanggungjawab (*stakeholders*) atas perubahan dalam upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan mereka dan secara terus menerus memperluas dan memperbanyak kelompok kerjasama untuk menyelesaikan masalah dalam persoalan yang digarap.
4. Melakukan upaya penyadaran terhadap komunitas tentang situasi dan kondisi yang sedang mereka alami melalui perlibatan mereka dalam berpartisipasi dan bekerjasama pada semua proses research, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan refleksi.
5. Suatu proses untuk membangun pemahaman situasi dan kondisi sosial secara kritis yaitu, upaya menciptakan pemahaman bersama terhadap situasi dan kondisi yang ada di masyarakat secara partisipatif menggunakan nalar yang cerdas dalam mendiskusikan tindakan mereka dalam upaya untuk melakukan perubahan sosial yang cukup signifikan.
6. Merupakan proses yang melibatkan sebanyak mungkin orang dalam teoritisasi kehidupan sosial mereka. Dalam hal ini masyarakat dipandang lebih tahu terhadap persoalan dan pengalaman yang mereka hadapi untuk itu pendapat-

¹⁹ Affandi.

pendapat mereka harus dihargai dan solusi-solusi sedapat mungkin diambil dari mereka sendiri berdasarkan pengalaman mereka sendiri.

7. Menempatkan pengalaman, gagasan, pandangan dan asumsi sosial individu maupun kelompok untuk diuji. Apapun pengalaman, gagasan, pandangan dan asumsi tentang institusi-institusi sosial yang dimiliki oleh individu maupun kelompok dalam masyarakat harus siap sedia untuk dapat diuji dan dibuktikan keakuratan dan kebenarannya berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang diperoleh di dalam masyarakat itu sendiri.
8. Mensyaratkan dibuat rekaman proses secara cermat. Semua yang terjadi dalam proses analisa sosial, harus direkam dengan berbagai alat rekam yang ada atau yang tersedia untuk kemudian hasil-hasil rekaman itu dikelola dan diramu sedemikian rupa sehingga mampu mendapatkan data tentang pendapat, penilaian, tanggapan, reaksi dan kesan individu maupun kelompok sosial dalam masyarakat terhadap persoalan yang sedang terjadi secara akurat, untuk selanjutnya analisa kritis yang cermat dapat dilakukan terhadapnya.
9. Semua orang harus menjadikan pengalamannya sebagai objek riset. Semua individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat didorong untuk mengembangkan dan meningkatkan praktek-praktek sosial mereka sendiri berdasarkan pengalaman-pengalamannya sebelumnya, yang telah dikaji secara kritis.
10. Merupakan proses politik dalam arti luas. Diakui bahwa riset aksi ditujukan terutama untuk melakukan perubahan sosial di masyarakat. Karena itu mau tidak mau hal ini akan mengancam eksistensi individu maupun kelompok masyarakat yang saat itu sedang memperoleh kenikmatan alam situasi yang membelenggu, menindas, dan penuh dominasi. Agen perubahan sosial harus mampu menghadapi dan meyakinkan mereka secara bijak, bahwa perubahan sosial yang akan diupayakan bersama adalah demi kepentingan mereka sendiri di masa yang akan datang.
11. Mensyaratkan adanya analisa relasi sosial secara kritis. Melibatkan dan memperbanyak kelompok kerjasama secara partisipatif dalam mengurai dan mengungkap pengalaman-pengalaman mereka dalam berkomunikasi, membuat keputusan dan menemukan solusi, dalam upaya menciptakan kesefahaman

yang lebih baik, lebih adil dan lebih rasional terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat, sehingga relasi sosial yang ada dapat diubah menjadi relasi sosial yang lebih adil, tanpa dominasi dan tanpa belenggu.

12. Memulai isu kecil dan mengaitkan dengan relasi-relasi yang lebih luas. Penelitian sosial berbasis PAR harus memulai penyelidikannya terhadap suatu persoalan yang kecil untuk melakukan perubahan terhadapnya, selanjutnya melakukan penyelidikan terhadap persoalan berskala yang lebih besar dengan melakukan perubahan yang lebih besar pula dan seterusnya.
13. Memulai dengan siklus proses yang kecil. (analisa social, rencana aksi, aksi, evaluasi, refleksi dst.). melalui kajian yang cermat dan akurat terhadap suatu persoalan berangkat dari hal yang terkecil akan diperoleh hasil-hasil yang merupakan pedoman untuk melangkah selanjutnya yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang lebih besar.
14. Memulai dengan kelompok sosial yang kecil untuk berkolaborasi dan secara lebih luas dengan kekuatan-kekuatan kritis lain. Dalam melakukan proses PAR peneliti harus memperhatikan dan melibatkan kelompok kecil di masyarakat sebagai partner yang ikut berpartisipasi dalam semua proses penelitian meliputi analisa social, rencana aksi, aksi, evaluasi dan refleksi dalam rangka melakukan perubahan social. Selanjutnya partisipasi terus diperluas dan diperbanyak melalui pelibatan dan kerjasama dengan kelompok-kelompok masyarakat yang lebih besar untuk mengkritisi terhadap proses-proses yang sedang berlangsung.
15. Mensyaratkan semua orang mencermati dan membuat rekaman proses. PAR menjunjung tinggi keakuratan fakta-fakta, data-data dan keterangan-keterangan langsung dari individu maupun kelompok masyarakat mengenai situasi dan kondisi pengalaman-pengalaman mereka sendiri, karena itu semua bukti-bukti tersebut seharusnya direkam dan dicatat mulai awal sampai akhir oleh semua yang terlibat dalam proses perubahan sosial untuk mengetahui proses perkembangan dan perubahan social yang sedang berlangsung, dan selanjutnya melakukan refleksi terhadapnya sebagai landasan untuk melakukan perubahan sosial selanjutnya.

16. Mensyaratkan semua orang memberikan alasan rasional yang mendasari kerja sosial mereka. PAR adalah suatu pendekatan dan penelitian yang mendasarkan dirinya pada fakta-fakta yang sungguh-sungguh terjadi di lapangan. Untuk itu proses pengumpulan data harus dilakukan secara cermat untuk selanjutnya proses refleksi kritis dilakukan terhadapnya, dalam upaya menguji seberapa jauh proses pengumpulan data tersebut telah dilakukan sesuai dengan standar buku dalam penelitian sosial.

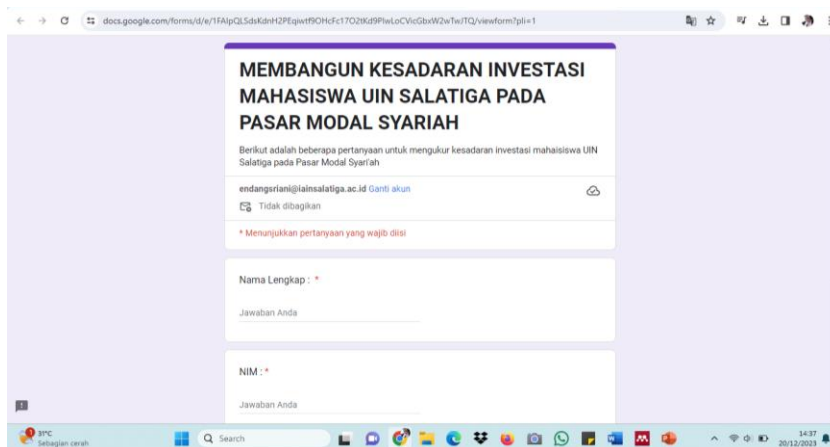
BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Tahapan Pelaksanaan

1. Tahapan Pemetaan Kondisi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Salatiga

Pada tahap ini peneliti melakukan penggalan informasi terkait kondisi mahasiswa secara keseluruhan yang meliputi, Pengetahuan terkait investasi, tingkat ekonomi, dan minat terhadap investasi. Proses ini peneliti lakukan dengan menyebarkan angket kepada mahasiswa kemudian menyajikan data tersebut secara deskriptif. Hasil pemetaan ini menghasilkan informasi bahwa, dari 78 mahasiswa yang mengisi angket penelitian hanya 47 mahasiswa yang memiliki pengetahuan tentang investasi syariah, dari 78 mahasiswa rata-rata memiliki kondisi ekonomi menengah ke bawah (penentuan ini diperoleh dari besarnya uang saku perbulan mahasiswa), serta dari 47 Mahasiswa terdapat 25 mahasiswa yang menyatakan berminat untuk mengikuti pendampingan investasi pasar modal syariah. Angket dapat dilihat pada link berikut: <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsKdnH2PEqiwtf9OHcFc17O2tKd9PIwLoCVicGbxW2wTwJTQ/viewform?pli=1>



The screenshot shows a Google Form titled "MEMBANGUN KESADARAN INVESTASI MAHASISWA UIN SALATIGA PADA PASAR MODAL SYARIAH". The form is in Indonesian and includes the following text: "Berikut adalah beberapa pertanyaan untuk mengukur kesadaran investasi mahasiswa UIN Salatiga pada Pasar Modal Syariah". Below this, there is a link to the form: "endangrian@iainsalatiga.ac.id Ganti akun". A note says "Tidak dibagikan". A red asterisk indicates a required question: "* Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi". There are two text input fields: "Nama Lengkap : *" and "NIM : *". The form is displayed on a web browser with a Windows taskbar visible at the bottom.

Mahasiswa yang memiliki ketertarikan atau minat investasi syariah inilah yang kemudian peneliti pilih/libatkan dalam proses pemberdayaan yang selanjutnya disebut sebagai subjek pengabdian kepada Masyarakat.

2. Analisis Komprehensif

Pada tahap ini peneliti melakukan analisa terkait permasalahan mahasiswa yang masih kurang familiar dengan investasi saham baik saham

konvensional maupun saham syariah, Mahasiswa yang umurnya masih relatif muda belum banyak yang berinvestasi dan cenderung konsumtif, mahasiswa yang memiliki minat investasi namun memiliki keterbatasan modal. Oleh karena itu peneliti memberikan pendampingan literasi investasi pasar modal syariah dengan produk saham syariah yang dapat diikuti dengan modal relative kecil.

Secara umum, mahasiswa fakultas Syariah UIN Salatiga memiliki minat yang tinggi terhadap investasi syariah, hanya saja selama ini masih bingung untuk memulai dan belum memiliki pengetahuan dasar terkait Teknik berinvestasi syariah. Oleh sebab itu, selama proses analisis ini, peneliti menarik kesimpulan bahwa mahasiswa memiliki potensi besar untuk dikembangkan karena mahasiswa merupakan generasi Z yang memiliki daya dan kemampuan tinggi untuk beradaptasi dengan teknologi, maka berdasarkan proses pendampingan mahasiswa tidak memiliki problem terkait penggunaan teknologi dalam investasi syariah, terutama penggunaan aplikasi-aplikasi untuk transaksi pada pasar modal syariah.

3. Focus Group Discussion dan Seminar

Pada tahap ini peneliti menggali masalah, potensi serta solusi yang muncul dari Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Salatiga yang terpilih/menyatakan berminat untuk mengikuti program pendampingan. Dalam FGD ini, peneliti secara partisipatoris dengan cara memberikan dorongan secara transformative kepada para peserta dampingan untuk dapat menemukan masalah serta solusi tentang pentingnya investasi Syariah sejak dini.

Hasil FGD menunjukkan bahwa, peserta masih kesulitan untuk menentukan investasi yang tepat sesuai kondisi ekonomi, disamping itu peserta juga masih kesulitan atau bingung bagaimana memulai investasi dikarenakan dalam pasar modal syariah sistemnya serba digital atau menggunakan aplikasi untuk mempraktikkan. Oleh karena itu, peneliti melakukan seminar atau pelatihan bagi peserta mulai dari pengenalan investasi syariah untuk pemula terkait pengenalan produk-produk pasar modal syariah, dilanjutkan dengan pendampingan analisa teknikal dan fundamental pasar modal syariah, pendampingan selanjutnya adalah tutorial pembukaan rekening saham secara

online menggunakan aplikasi phintraco sekuritas sehingga peserta dapat dan mampu melakukan transaksi pasar modal syariah yang dikehendaki.

4. Evaluasi Kegiatan

Setelah tahap pelaksanaan pendampingan, Tahap evaluasi bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat keberhasilan dari pemaparan, pelatihan dan pendampingan yang sudah di berikan. Evaluasi dilakukan bersama dengan team pengabdian kepada Masyarakat, Peserta serta PT. Phintraco Sekuritas terkait kesulitan yang di temui saat mendaftarkan akun pada aplikasi Profit Anywhere

B. Waktu dan Jadwal Kegiatan

No	Nama Kegiatan	Waktu	Vol	Peserta
1	Focus Group Discussion dengan peserta	Sabtu, 3 Juni 2023	1 X	Mahasiswa Fasya
2	Seminar atau pelatihan bagi peserta mulai dari pengenalan investasi syariah untuk pemula terkait pengenalan produk-produk pasar modal syariah	Sabtu, 24 Juni 2023	1 X	Mahasiswa Fasya
3	Pendampingan analisa teknikal dan fundamental pasar modal syariah	Sabtu, 15 Juli 2023	1 X	Mahasiswa Fasya
4	Tutorial Pembukaan rekening saham secara online	Sabtu, 12 Agustus 2023	1 X	Mahasiswa Fasya
5	Evaluasi Kegiatan	Sabtu, 09 September 2023	1 X	Mahasiswa Fasya

C. Pelaksanaan Pengabdian

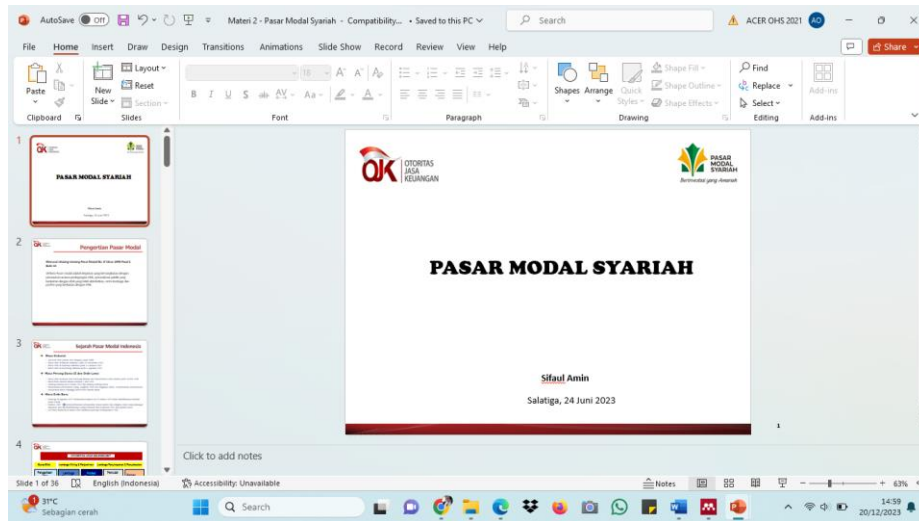
Dalam pendampingan ini disampaikan 3 materi oleh para narasumber dalam bidang pasar Modal Syariah. Namun sebelum penyampaian materi, Peneliti

melakukan FGD dengan peserta 25 mahasiswa yang diselenggarakan di Aula Masjid Ponpes Life Skill Hamzatus Salimin yang berada di Jombor, Tuntang, Kab. Semarang dengan tujuan untuk menyamakan persepsi dalam pengabdian ini.



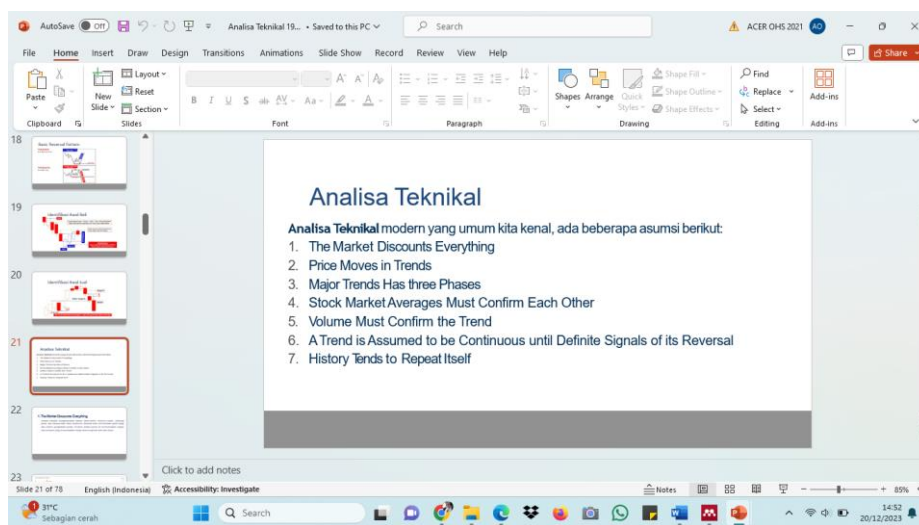
Sesuai dengan rencana pengabdian, maka materi pertama yang disampaikan adalah pengenalan investasi syariah untuk pemula terkait pengenalan produk-produk pasar modal syariah. Dalam kegiatan tersebut diikuti oleh 26 Mahasiswa yang terdiri dari program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Keluarga Islam dan Hukum Tatanegara. Narasumber dalam acara tersebut adalah Sifaul Amin, M.H. selaku praktisi pasar Modal Syariah. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Aula Vila Domas Indah yang ada di Salatiga. Narasumber menjelaskan bahwa Investasi terdapat berbagai macam sarannya. Salah satu sarana investasi yang aman adalah investasi saham di pasar modal. Investasi saham berkaitan dengan keuntungan yang diperoleh dari penyertaan saham berupa uang atau dana pribadi kepada perusahaan atau proyek yang sedang digarap. Dengan penanaman modal ini diharapkan kedepannya dapat memberikan keuntungan bagi pemegang saham yaitu bahwa dapat dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Hal ini biasa disebut sebagai *capital gain*. Narasumber juga menyampaikan Pasar Modal Syariah adalah seluruh kegiatan di pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip islam. Pasar modal syariah Indonesia merupakan bagian dari industri keuangan syariah yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya direktorat pasar modal syariah. Pasar Modal syariah memiliki produk-produk antara lain; Saham Syariah, sukuk dan reksa dana Syariah, Exchange Trade Fund (ETF) Syariah, Efek

Beragunan (EBA) Syariah, dan Dana Investasi Real Estate (DIRE) Syariah. Dokumentasi kegiatan sebagai berikut:



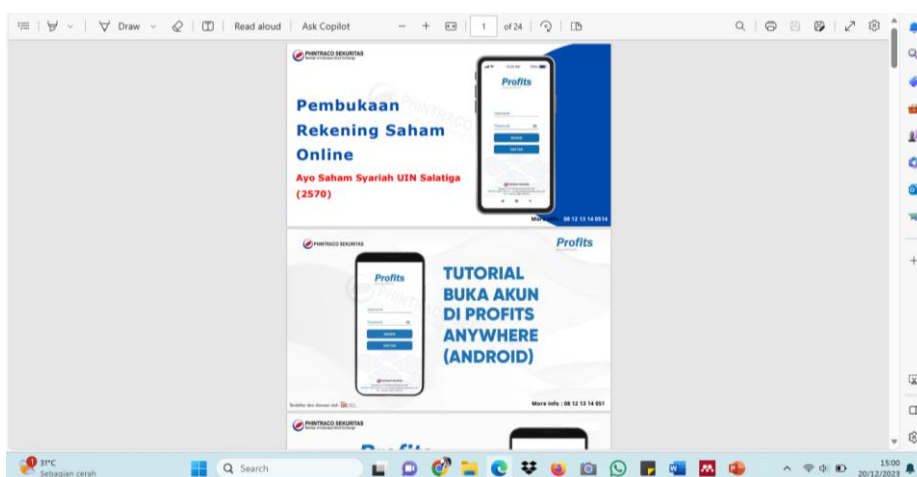
Materi kedua dalam pendampingan ini disampaikan oleh Ahmad Nuranyanto praktisi Bursa Efek Indonesia. Kegiatan ini diikuti oleh 25 mahasiswa yang terdiri dari dari program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Keluarga Islam dan Hukum Tatanegara. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Teater Mini DPRD Kota Salatiga. Narasumber menyampaikan tentang Analisis Teknikal dan Fundamental Saham. Fundamental analisis merupakan metode analisis saham dengan menganalisa kinerja keuangan perusahaan melalui beberapa rasio pada laporan keuangan, rasio-rasio tersebut antara lain *Return on Equity* (ROE), *Debt to Equity Ratio* (DER), *Book Value*, *Price to Book Value* (PBV), *Earning Per Share* (EPS), *Price to Earning Ratio* (PER), dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana

korelasi antara harga saham dengan keadaan perusahaan sehingga investor dapat mengetahui mana saham yang baik secara value. Sedangkan Teknikal Analisis merupakan metode analisis saham dengan mengidentifikasi pola dan tren harga saham dengan cara mempelajari data pasar masa lampau, terutama pergerakan saham dan volume sehingga dapat diprediksi suatu pergerakan harga saham dimasa yang akan datang dengan tujuan untuk bahan pertimbangan saat akan membeli atau menjual saham, dalam teknikal analisis ini peserta diajarkan melihat grafik yang sudah ada di sistem dan melihat sinyal kapan saat yang tepat untuk membeli saham. Berikut adalah dokumentasi kegiatan:



Materi kedua dalam pendampingan ini disampaikan oleh Nico Pr selaku praktisi Sekuritas Phintraco. Kegiatan ini diikuti oleh 25 mahasiswa yang terdiri dari dari program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Keluarga Islam dan Hukum Tata Negara. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Teater Mini DPRD Kota Salatiga. Narasumber menyampaikan tentang tutorial membuka rekening saham secara online. Pada tahap ini bagi peserta yang telah memahami dan berminat untuk menjadi investor disaham syariah dilakukan bimbingan bagaimana cara mengisi formulir untuk membuka Rekening Dana Nasabah (RDN) dan melengkapi syarat-syarat yang diperlukan agar bisa aktif sebagai investor. Dari 25 peserta yang mengikuti kegiatan ini terdapat 21 peserta yang berminat dan bersedia menjadi investor di saham syariah, sehingga jika di prosentasekan terdapat 87% peserta yang berminat menjadi investor. Selanjutnya bagi peserta yang mendaftar menjadi investor akan mendapatkan bimbingan lanjutan dikemudian hari oleh sekuritas dan BEI Jateng, sehingga investor baru akan mempunyai pengetahuan yang lebih dalam tentang investasi di saham syariah.

Dalam kegiatan praktek berinvestasi saham syariah didemonstrasikan cara transaksi langsung dengan menggunakan trading online system dengan aplikasi system trading saham syariah dari perusahaan sekuritas yang ada, sistem ini telah di desain untuk dapat bertransaksi secara syariah dimana saham-saham yang dapat di transaksikan melalui sistem ini hanya saham-saham syariah. berikut adalah dokumentasi kegiatan:





Sesi terakhir dari pendampingan adalah Monitoring dan evaluasi bersama. Dalam kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan di Ponpes Life Skill Hamzatus Salimin yang berada di Jombor, Tuntang, Kab. Semarang yang dihadiri oleh 15 mahasiswa dan tim pendampingan. Pada kesempatan tersebut, tim dari sekuritas dan BEI berhalangan hadir sehingga penyampaian hasil evaluasi kami kirimkan melalui surat elektronik. Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut:



Foto kegiatan Monitoring dan Evaluasi

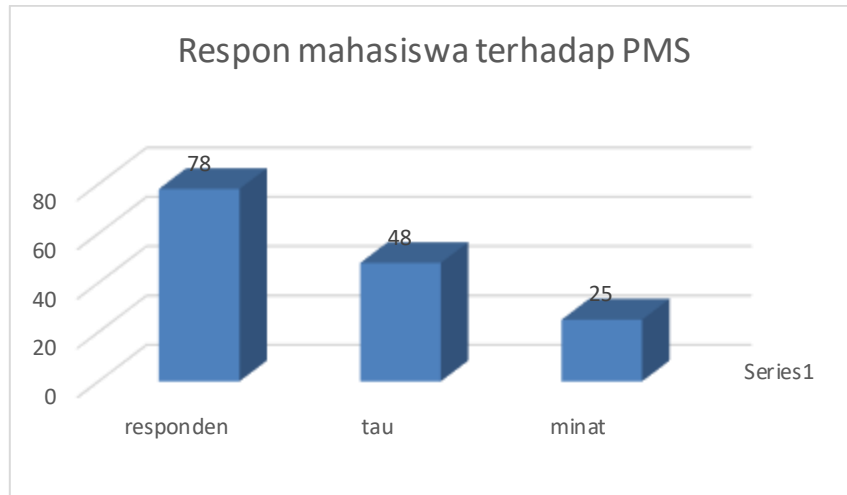
BAB IV

HASIL PENGABDIAN

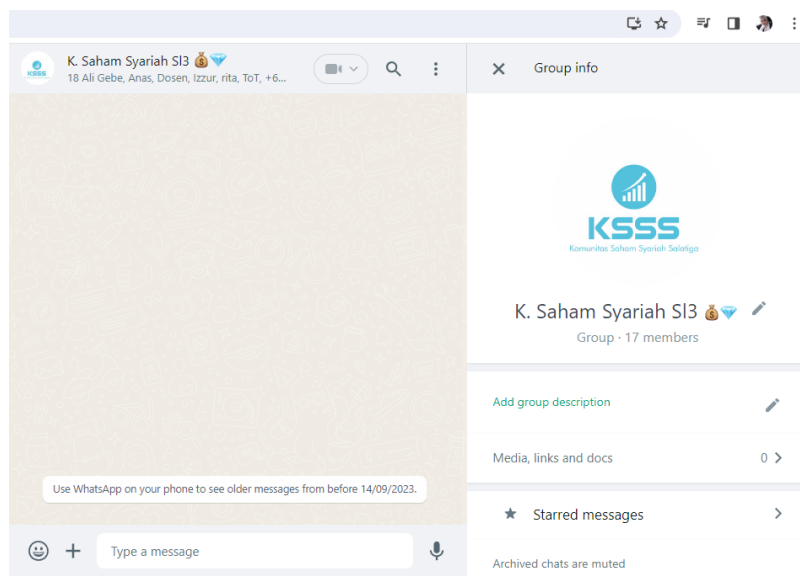
Pengabdian masyarakat adalah suatu gerakan proses pemberdayaan diri untuk kepentingan masyarakat. Pengabdian masyarakat seharusnya bersifat kontinual dan jangka panjang karena dalam membangun sebuah masyarakat dibutuhkan proses yang panjang. Banyak aspek yang harus disentuh untuk menjadikan suatu masyarakat itu baik, karakternya, budayanya, sampai pola pikirnya juga harus kita sentuh untuk benar-benar menciptakan sebuah masyarakat yang beradab.

A. Kondisi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Salatiga setelah ada pendampingan

1. Terwujudnya mahasiswa Fakultas Syariah UIN Salatiga yang melek investasi dan memiliki pemahaman terhadap literasi investasi pasar modal Syariah. Dalam hal ini mahasiswa telah mengikuti proses pendampingan mulai dari FGD, Seminar dan pelatihan, sampai pada tahapan evaluasi. Melalui pendampingan ini, yang semula mahasiswa belum memahami investasi syariah menjadi tau apa itu investasi syariah dan bagaimana mempraktikkannya.
2. Terwujudnya praktik investasi pada pasar modal Syariah oleh mahasiswa Fakultas Syariah UIN Salatiga. Setelah peserta memiliki literasi terhadap investasi syariah, pada tahapan ini peserta telah mempraktikkan investasi syariah pada pasar modal syariah, hal ini membuktikan keberhasilan dan keefektifan dari pendampingan yang dilakukan peneliti sehingga terwujud aksi-aksi transformatif (perubahan kondisi hidup yang lebih baik) dari para peserta yang semula tidak memiliki investasi syariah menuju kesadaran berinvestasi syariah.



3. Terbentuknya agen-agen perubahan yang mampu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang investasi pada pasar modal Syariah. untuk mengikat semangat dan mewujudkan tujuan program pendampingan, maka peneliti dan peserta secara bersama-sama membentuk suatu komunitas yang berisi para investor pasar modal syariah khususnya pada saham syariah yang diberi nama KS3 (Komunitas Saham Syariah Salatiga). Harapannya, dengan adanya komunitas ini para peserta dapat saling membantu kesulitan yang dialami dalam berinvestasi syariah, berbagi informasi seputar investasi syariah, serta menjadi wadah bagi para peserta untuk menjadi Trainer bagi Masyarakat secara umum. Berikut *screenshoot* grup WhatsApp komunitas yang telah terbentuk.



B. Refleksi Pendampingan Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Salatiga

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program Pengabdian Kepada Masyarakat terdapat beberapa kelemahan dalam proses pendampingan, antara lain:

1. Lemahnya partisipasi mahasiswa dalam menghadiri kegiatan FGD, seminar, dan pelatihan
2. Menumbuhkan kesadaran dalam budaya baca dan memanfaatkan komunitas dirasakan masih belum optimal
3. Masih ada perasaan belum perlu untuk melakukan investasi sejak dini
4. Uang saku tidak memungkinkan untuk ikut investasi
5. Sulitnya menyatukan jadwal peserta dan pendamping dikarenakan kesibukan masing-masing

C. Evaluasi terhadap pelaksanaan program Pendampingan

Terdapat beberapa faktor penunjang dalam proses pendampingan terhadap mahasiswa, antara lain:

1. Respon mahasiswa yang baik terhadap keberadaan kegiatan pendampingan pelatihan saham syariah, terbukti dengan dibentuknya Komunitas Sahama Syariah Salatiga untuk keberlangsungan program
2. Mulai tumbuhnya kesadaran akan pentingnya investasi sejak dini pada mahasiswa Fakultas Syariah UIN Salatiga
3. Munculnya kesadaran bagi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Salatiga untuk tidak bersikap hedon/boros selama kuliah
4. Potensi ekonomi bagi peserta yang telah mempraktikkan investasi saham syariah

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari proses pendampingan investasi Pasar Modal Syariah pada mahasiswa Fakultas Syariah UIN Salatiga ditemukan fakta bahwa masih minimnya literasi investasi syariah, hal ini ditunjukkan dari hasil survey terhadap 78 mahasiswa hanya 47 atau 61% yang memiliki pengetahuan terhadap investasi syariah, serta hanya 25 mahasiswa atau 32% saja yang memiliki minat untuk mengikuti pendampingan investasi syariah. Melihat realitas Empirik keuangan mahasiswa Fakultas Syariah UIN Salatiga maka pendampingan dilakukan dengan memilih Pasar Modal Syariah khususnya Saham Syariah sebagai model pendampingan bekerjasama dengan Bursa Efek Indonesia dan Phintraco Sekuritas.

Hasil pendampingan adalah Terwujudnya mahasiswa Fakultas Syariah UIN Salatiga yang melek investasi dan memiliki pemahaman terhadap literasi investasi pasar modal Syariah, Terwujudnya praktik investasi pada pasar modal Syariah oleh mahasiswa Fakultas Syariah UIN Salatiga, dan Terbentuknya agen-agen perubahan yang mampu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang investasi pada pasar modal Syariah.

B. Saran

Berdasarkan hasil pendampingan, diperoleh beberapa saran sebagai berikut:

1. Pendampingan dan pelatihan investasi menjadi program berkelanjutan untuk menumbuhkan kesadaran berinvestasi sejak dini bagi mahasiswa
2. Bagi pihak kampus hendaknya memberikan perhatian terhadap program pendampingan serupa agar mahasiswa tidak terjebak pada praktik investasi ilegal.
3. Bagi pemerintah hendaknya memberikan stimulus untuk mempermudah mahasiswa untuk melakukan investasi

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Agus, *Modul Participatory Action Research(PAR); Untuk Pengorganisasian Masyarakat (Community Organizing)* (Surabaya: LPPM UIN Sunan Ampel, 2014)
- Alfarauq, Adzkya Dzulda, and Deni Kamaludin Yusup, 'PENGARUH PENGETAHUAN PASAR MODAL SYARIAH DAN MOTIVASI INVESTASI TERHADAP MINAT INVESTASI KAUM MILENIAL GARUT DI PASAR MODAL SYARIAH', *Finansha: Journal of Sharia Financial Management*, 1.1 (2020), 30–38 <<https://doi.org/10.15575/fsfm.v1i1.10052>>
- Berutu, Ali Geno, *Pasar Modal Syariah Indonesia: Konsep Dan Produk* (Salatiga: LP2M UIN Salatiga, 2020)
- Fausdy, Munir, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)* (Bandung: Cita Aditya, 1996)
- Fitria, Tira Nur, and Sri Supatminingsih, 'Sosialisasi Ekonomi Syariah Untuk Jamaah Masjid Al Hidayah Mulur Sukoharjo', *Jurnal BUDIMAS*, 03.02 (2021), 335–37
- KP3A, *Statistik Gender Tematik: Profil Generasi Milenial Indonesia* (Jakarta, 2018)
- Laucereno, Sylke Febrina, 'Generasi Milenial Harapan Baru Ekonomi Syariah RI', *Detik Finance*, 2018 <<https://finance.detik.com/moneter/d-4240142/generasi-milenial-harapan-baru-ekonomi-syariah-ri>> [accessed 17 September 2022]
- Nasution, Yenni Samri Juliati, 'Peranan Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara', *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2.1 (2015), 95–112 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30829/hf.v2i1.180>>
- Nurhayati, Sri, and Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013)
- Pajar, Rizki Chaerul, and Adeng Pustikaningsih, 'PENGARUH MOTIVASI DAN PENGETAHUAN TERHADAP MINAT INVESTASI DI PASAR MODAL PADA MAHASISWA', *Jurnal PROFIT: Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 9.2 (2022), 112–22 <<https://doi.org/10.36706/jp.v9i2.17263>>
- Puspaningtyas, Lida, 'Milenial Kunci Pengembangan Ekonomi Syariah', *Republika*, 2020 <<https://ekonomi.republika.co.id/berita/qkpv7z423/milenial-kunci-pengembangan-ekonomi-syariah?>> [accessed 17 September 2022]
- Rahman, Taufiqur, 'Membangun Brand Image Reksadana Syariah Di Indonesia', *Miyah*, X.01 (2015), 35–52
- Soemitra, Andri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009)

- Sopian, Ahmad Ali, 'Tingkatkan Literasi Keuangan Masyarakat Melalui Seminar Ekonomi Syariah', *ADINDAMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2.1 (2022), 77–87 <<https://doi.org/10.37726/adindamas.v2i1.425>>
- Syahputra, Angga, M Syafril Nasution, Ramadhan Razali, and Trie Nadilla, 'Sosialisasi Ekonomi Syariah Bagi Generasi Milenial (Studi Kasus Pada Siswa Dayah Terpadu Al-Muslimun)', *Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3.1 (2021), 19 <<https://doi.org/10.24235/dimasejati.v3i1.8093>>
- Zulchayra, Zahra, Azharsyah, and Fitria, 'Minat Investasi Di Pasar Modal Syariah (Studi Pada Mahasiswa Di Banda Aceh)', *Jihbiz Global Journal of Islamic Banking and Finance*, 2.2 (2020), 138–55

BIOGRAFI PENULIS



Endang Sriani, lahir pada tanggal 04 Agustus 1990 di Pati. Saat ini tinggal di Cabean Rt 003 Rw 001 Mangunsari Sidomukti, Salatiga. Riwayat Pendidikan, SDN Kletek 02 (lulus tahun 2002), MTs Matholi'ul Ulum Terteg (lulus tahun 2005), MA Matholi'ul Huda Sokopuluhan (lulus tahun 2008), S1 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang Jurusan Hukum Ekonomi Islam (lulus tahun 2012), S2 Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta (lulus tahun 2016). Saat ini menjadi Dosen di Fakultas Syariah UIN Salatiga, selain menjadi dosen ia juga aktif menulis artikel ilmiah baik bertaraf nasional maupun internasional. Saat ini Penulis juga aktif sebagai sekretaris Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kota Salatiga serta Pengurus Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama' (LKKNU) Kota Salatiga, Pengurus IKA PMII Kota Salatiga, Pembina KOPRI Salatiga, Pembina DPC APSI Salatiga serta Mediator non-Hakim pada LKBHI UIN Salatiga. Disamping itu, aktivitas akademik lainnya adalah menjadi Managing Editor di Jurnal Ijtihad serta editor dan reviewer di beberapa jurnal nasional lainnya.



Muhammad Taufiq Zam Zami, lahir pada tanggal 08 September 1987 di Salatiga. Domisili saat ini di Dusun Kerajan RT 01 RW 03 Desa Jombor, Kecamatan Tuntang,

Kabupaten Semarang. Riwayat Pendidikan, SDN 01 Kesongo Tuntang (lulus tahun 2000), SMPN 04 Salatiga (lulus tahun 2003), SMA di Pondok Modern Darussalam Gontor (lulus tahun 2007), S1 di Institut Studi Islam Darussalam (ISID) Gontor yang sekarang sudah menjadi UNIDA Gontor jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum (lulus tahun 2011), S2 di Universiti Sains Islam Malaysia mengambil program Master of Syariah (lulus tahun 2015). Saat ini menjadi Dosen di Fakultas Syariah UIN Salatiga, selain menjadi dosen ia juga menjadi Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Salatiga, selain itu aktif juga dalam organisasi Nahdlatul Ulama dan berkhidmah menjadi Sekretaris LBH GP Ansor Kab. Semarang, Ketua Rijalul Ansor PAC Tuntang serta menjadi Sekretaris Pengurus Ranting NU Desa Jombor.